



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Pada hari ini Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dalam persidangan bertempat di Pengadilan Negeri Blora yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Cepu Unit Kedungtuban yang beralamat di Jalan Britama no.02 Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora yang dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor B.4205 A-KC-VIII/MKR/11/2024 tanggal 11 November 2024, diwakili oleh kuasanya yaitu Sigit Prasetyo Aji, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Cepu, Yang memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Cepu, sebagai **Penggugat**, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

Lawan

1. Sukri, tempat tanggal lahir Blora 10 Juli 1961, NIK 3316041007610002, alamat Desa Tanjung RT 03 RW 01 Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora;
 2. Jumarsih, tempat tanggal lahir Blora 10 April 1965, NIK 3316045004650001, alamat Desa Tanjung RT 03 RW 01 Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora;
- sebagai **Para Tergugat**, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan yang telah didaftarkan di bawah register Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Bla tanggal 19 November 2024 dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Jumlah Hutang Tertunggak

1. Para Pihak mengakui sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Hal 1 dari 6 hal-Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang harus melunasi Posisi Tanggal 11 November 2024 adalah sebesar Rp 98.124.916,- (sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa Pokok : Rp 74.995.000,-
- Bunga Berjalan : Rp 18.023.871,-
- Denda : Rp 4.792.524,-
- Denda Berjalan : Rp 313.521,-

Penggugat memberi keringanan kepada Tergugat, yaitu pembayaran dengan system angsuran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, paling lambat setiap tanggal 20 setiap bulannya sampai pinjaman tergugat lunas maksimal 40 kali angsuran. Terhitung mulai Bulan Desember 2024.

Pasal 2

Para Pihak sepakat bahwa Tergugat akan melakukan pembayaran hutang tertunggak sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat 2 yaitu membayar dengan system angsuran (dicicil) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, paling lambat setiap tanggal 20 setiap bulannya sampai pinjaman tergugat lunas, maksimal 40 kali angsuran. Terhitung mulai Bulan Desember 2024.

Apabila tergugat lalai dalam pembayaran (baik jumlah maupun waktu pembayaran), maka tergugat wajib melunasi seluruh sisa hutang tergugat secara seketika dan sekaligus lunas.

Pasal 3

Pengembalian Agunan

Agunan Kredit berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00456/Desa Tanjung, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora atas nama Sukri dengan luas 371 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00384/Tanjung/2014 tanggal 07-05-2014. Akan dikembalikan dan diserahkan Penguat kepada Tergugat (pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya) setelah tunggakan hutang Tergugat

Hal 2 dari 6 hal-Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seluruhnya dilunasi. Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

Pasal 4

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 1 ayat (2) maupun Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka dengan Tergugat menyatakan :

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Tergugat;
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini (Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00456/Desa Tanjung, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora atas nama Sukri dengan luas 371 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00384/Tanjung/2014 tanggal 07-05-2014.) dilakukan penjualan agunan baik secara dibawah tangan maupun eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Blora, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda, apabila Tergugat lalai dalam kesepakan Akta Perdamaian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya;
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Tergugat;

Pasal 5

Penutup

Hal 3 dari 6 hal-Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak tanpa paksaan dari Pihak manapun serta mulai berlaku dan mengikat Para Pihak sejak ditanda tangani.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara gugatan Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Bla dengan perdamaian yang isinya telah dituangkan didalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak yang berperkara tersebut dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena persengketaan dalam perkara gugatan Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Bla diakhiri dengan perdamaian, maka kedua belah pihak dihukum untuk membayar biaya perkara masing-masing setengahnya, yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Hal 4 dari 6 hal-Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah tercapai perdamaian yang dituangkan dalam Surat kesepakatan Perdamaian Tanggal 10 Desember 2024;
- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora berdasarkan penetapan Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Bla tanggal 19 November 2024, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik dengan didampingi oleh Endang Pardianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Endang Pardianti, S.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Rincian Biaya

Hal 5 dari 6 hal-Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	30.000,00
5. Biaya Penggandaan	Rp.	28.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
	Rp.	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal-Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)